

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN**

**WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN DAMPAK POLITISASI SARA DALAM  
MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024**

\_\_\_\_\_

**Tahun 2022**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN DAMPAK POLITISASI  
SARA DALAM MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

NOMOR : 340/HM.02/K.KN/11/2022

NOMOR : 017/DPD-KB/XI/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abd.Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. MONICA ORY : Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wanita Katolik Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. D A . Hadi no. 146, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos. 78116. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Wanita Katolik Republik Indonesia, disingkat Wanita Katolik RI adalah organisasi masyarakat (ormas) yang berbadan Hukum dan disahkan oleh Menteri Kehakiman

dengan Surat Keputusan nomor: J.A.5/23/8, tanggal 05-02-1952 (Lima Februari tahun seribu sembilanratus limapuluh dua) (Anggaran Dasar 2018 Bab I Pasal 3).

- c. Bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan pencegahan dampak politisasi SARA terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1913 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 1913 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
5. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi dan Pencegahan dampak Politisasi SARA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak politisasi SARA yang terjadi pada Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - c. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melakukan Sosialisasi dan Dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat dan tokoh Perempuan terkait pencegahan Isu Politisasi SARA dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - b. Melakukan sosialisasi dan mendorong keterlibatan perempuan dalam melakukan pengawasan partisipatif.
  - c. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat terkait pelanggaran laporan Politisasi SARA.

- d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Wanita Katolik Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam nota kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

##### PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat beralamat di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos.78115, Tlp/Fax (0561)8103331;

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK Pada PIHAK SATU kepada Pihak lainnya secara tertulis.

##### PIHAK KEDUA

Wanita Katolik Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. D A . Hadi no. 146, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos. 78116.

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

 

RUHERMANSYAH MONICA ORY



Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



RUHERMANSYAH

PIHAK KEDUA,

MONICA ORY